



Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah* Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan

*Veni Lestari^{1,a}, Sai'in^{2,b}

^{1,2)} STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia

Email: [^venilestaridurham18@gmail.com](mailto:venilestaridurham18@gmail.com); [^saiin@stai-ac.id](mailto:saiin@stai-ac.id)

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v5i2.807>

Cara Mensitasi Artikelini:

Lestari, V., & Sai'in, S., (2022). Penerapan sistem bagi hasil produk tabungan mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan. *Al-Muqayyad*, 5(2), 98-109. <https://doi.org/10.46963/jam.v5i2.807>

ABSTRACT

Keywords:

Profit Sharing, iB
Mudharabah,
Revenue Sharing, HI-
1000

This study aims to find out how the application of the profit-sharing system for mudharabah savings products at Bank Riau Kepri KCP Tembilahan. This type of qualitative research with purposive sampling technique consisting of 4 employees and 4 customers. Interview and documentation data collection techniques as well as data analysis techniques consist of reduction, display and verification as well as drawing conclusions. The results showed that the implementation of the profit-sharing system for iB mudharabah savings products at Bank Riau Kepri Syariah when viewed from the agreement, profit ratio, cooperation, transparency, timeliness, and profit was appropriate, even though the process of notifying the amount of profit sharing every month was not carried out and determining the profit ratio iB mudharabah savings products are not carried out with customers of savings products. Based on the results of the study it can be concluded that the application of a partial profit-sharing system for mudharabah savings products at Bank Riau Kepri Syariah KCP meets the profit-sharing indicators, the calculation system uses a revenue sharing system with the HI-1000 method, namely a calculation system per 1000 customer funds.

Kata Kunci:

Bagi Hasil, iB
Mudharabah,
Revenue Sharing, HI-
1000.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
01/12/2022
Direvisi:
11/12/2022
Diterbitkan
30/12/2022

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil produk tabungan mudharabah di Bank Riau Kepri KCP Tembilahan. Jenis penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling yang terdiri 4 pegawai dan 4 nasabah. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data terdiri dari reduksi, display dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem bagi hasil produk tabungan iB mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah jika dilihat dari perjanjian, nisbah keuntungan, kerja sama, transparan, tepat waktu dan menguntungkan sudah sesuai, walaupun proses pemberitahuan jumlah bagi hasil setiap bulannya tidak dilakukan serta penetapan nisbah keuntungan produk tabungan iB mudharabah tidak dilakukan bersama nasabah produk tabungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem sebagian bagi hasil produk tabungan mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah KCP memenuhi indikator bagi hasil, sistem perhitungan menggunakan sistem revenue sharing dengan metode HI-1000, yaitu sistem perhitungan per-1000 dana nasabah.

PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil merupakan ciri khas bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Muh Ilyas (2014) menyatakan sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil diperbankan syariah hanya diterapkan pada akad mudharabah dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk menjalankan kerjasama usaha dimana pemilik dana menyerahkan dana kepada pengelola untuk mengelola usaha dan hasil usaha akan dibagi sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang secara bersama-sama berkontribusi baik itu dalam modal maupun dalam mengelola usaha serta mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsinya masing-masing. Akad *mudharabah* diterapkan pada produk tabungan dan deposito serta pembiayaan, sedangkan *musyarakah* biasanya diterapkan di produk pembiayaan. (Ascarya, 2020).

Kantor cabang pembantu Bank Riau Kepri Syariah di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 583 Tembilahan Kota. Produk-produk yang ada di Bank Riau Kepri Syariah sejauh ini terdapat 6 produk penghimpunan dan penyaluran dana, diantaranya adalah: Titipan (*Wadi'ah*), Bagi Hasil Usaha (*Mudharabah*), Perkongsian (*Musyarakah*), Jual Beli (*Murabahah*), Sewa (*Ijarah*), dan Pinjaman Kebajiakan (*Qardh*). Bank Riau Kepri Syariah menerapkan sistem bagi hasil diproduk penghimpunan dan penyaluran dana.

Salah satu produk penghimpunan dana di Bank Riau Kepri Syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yaitu Tabungan iB *Mudharabah*. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan peneliti dengan Pimpinan Operasional Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan Bapak Ahmad Fauzan.

“Produk tabungan menggunakan akad mudharabahdi Bank Riau Kepri KCP Tembilahan ada beberapa, seperti iB *mudharabah*, iB Dhuha dll. Tabungan iB mudharabah adalah salah satu produk penghimpunan dana yang dimiliki Bank Riau Kepri Syariah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah nantinya para nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan dana yang disimpan dan dikelola oleh bank setiap bulannya, nasabah juga bisa mengambil dananya kapan saja menggunakan fasilitas ATM atau datang langsung ke Bank Riau Kepri Syariah”.

Kemudian jumlah nasabah yang menggunakan produk penghimpunan dana di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Nasabah Produk Penghimpunan Dana Bank Riau Kepri Syariah
KCP Tembilahan Per-Desember 2021

No	Tahun	Tabungan	Deposito	Giro	Total
1	2019	17.463 Nasabah	126 Nasabah	55 Nasabah	17.644
2	2020	21.504 Nasabah	147 Nasabah	55 Nasabah	21.706
3	2021	23.988 Nasabah	177 Nasabah	63 Nasabah	24.228
	Total	62.955 Nasabah	450 Nasabah	173 Nasabah	

Sumber: Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

Berdasarkan tabel di atas terlihat terjadi kenaikan yang signifikan jumlah nasabah produk tabungan di Bank Riau Kepri KCP Tembilahan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 ke 2020 terjadi kenaikan sebesar 4.041 nasabah, kemudian dari tahun 2020 ke 2021 terjadi kenaikan sebesar 2.484 jumlah nasabah, ini menandakan bahwa produk tabungan lebih banyak diminati masyarakat Tembilahan jika dibandingkan dengan produk penghimpunan dana lainnya seperti deposito dan giro.

Dalam produk tabungan *mudharabah* bank syariah kedudukan sebagai pengelola dana, sedangkan nasabah sebagai pemilik dana. Dana tersebut dikelola bank dengan cara menyalurkannya ke produk penyaluran dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang artinya nasabah menyerahkan dananya ke bank yang bertindak sebagai pengelola bebas mengelola dana tersebut tanpa batas tertentu tetapi harus sesuai prinsip syariah. Nasabah juga mendapatkan imbal berupa bagi hasil setiap bulannya.

Berdasarkan obeservasi awal peneliti, terdapat beberapa indikasi yang dirasa perlu diteliti, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap produk tabungan yang menerapkan sistem bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan.

Dalam produk ini nasabah diberi fasilitas berupa kartu ATM dan *mobile banking* yang memudahkan nasabah melakukan transaksi, sehingga nasabah bisa kapan saja menarik dananya disertai dengan bagi hasilnya. Jika kita perhatikan tabungan dengan akad *mudharabah* jelas berbeda dengan akad *wadi'ah* (titipan). Dalam tabungan wadihdana nasabah hanya titipan dan tidak dikelola sehingga nasabah bisa kapan saja menarik dananya. Namun dalam produk tabungan *mudharabah*, ketika dana tersebut dikelola maka ada waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagihasilkan.

Pertama, produk tabungan yang terdapat di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan saat ini, dana yang sudah ditabung oleh penabung shahibul maal dapat diambil sewaktu-waktu si penabung menghendaki. Kalau penabung diperbolehkan mengambil tabungannya setiap saat, artinya dalam hal ini tidak ada kepastian jumlah modal yang dimudharabah-kan, karena bisa saja ketika penabung menyetor uangnya ke bank, di hari yang sama juga penabung dapat mengambil uangnya kembali, padahal syarat modal mudharabah harus jelas jumlahnya, jika jumlah modal yang dimudharabah-kan selalu berubah nominalnya hal ini akan berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan ke nasabah.

Kedua, inti sistem bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik. Keuntungan yang akan dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara nasabah dan pihak bank. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, dapat dimasukkan dalam biaya operasional. Keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang ditentukan bersama-sama dalam perjanjian awal pada saat nasabah

membuka rekening dan jika terjadi perubahan porsi nisbah keuntungan harus disampaikan kepada nasabah yang bersangkutan.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan salah satu nasabah Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan yang memiliki rekening iB *mudharabah*, menurutnya pada saat membuka rekening tabungan disana dia tidak diberi kesempatan atau kesepakatan dalam penentuan prosentase nisbah bagi hasil untuk tabungannya.

Ketiga, prinsip perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syariah ini menggunakan prinsip *revenue sharing*. Menurut Muhamad (2016), *revenue sharing* ini mengandung banyak kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut.

Apabila nasabah/*shahibul maal* selalu menerima imbalan positif melalui penerapan prinsip *revenue sharing*, maka bank juga akan selalu menerima bagi hasil yang selaras apabila meminta nasabah pemberian menerapkan prinsip *revenue sharing* untuk perhitungan bagi hasil. Uraian ini menyimpulkan bahwa berbagi risiko di bank syariah tidak terjadi. (Siregar, 2016, 84).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai bagaimana penerapan sistem bagi hasil produk tabungan mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dan untuk mengetahui apakah perhitungan bagi hasil produk tabungan mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deksriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Mukhtar, 2013). Penelitian ini ditujukan untuk memberikan deskripsi dan interpretasi mengenai penerapan sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan.

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pegawai dan nasabah Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu dengan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. (Sugiyono, 2016). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri 4 orang pegawai Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan dan 4 orang nasabah tabungan iB *mudharabah*.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi dengan sampel penelitian. Dalam hal ini wawancara

dilakukan kepada pegawai bank dan nasabah Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan.

Setelah data dikumpulkan maka dilakukan analisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2015). Pada penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid atau menghindari adanya jawaban dan informasi yang tidak jujur. Data yang telah didapatkan di lapangan dikumpulkan dan dicatat untuk dilakukan uji validitas dan reliabilitas agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Uji validitas dan realibilitas dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel II.1
Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

Aspek	Kualitatif
Nilai Kebenaram	Uji Credibility
Penerapan	Uji Transferability
Konsistensi	Uji Dependability
Naturalis	Uji Confirmability

Sumber:

HASIL DAN PEMBAHASAN


Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Muhamad, 2016, hlm. 37). Dalam perbankan yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu nasabah dan bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. (Ismail, 2011, hlm. 95).

Sehingga yang dimaksud dengan penerapan sistem bagi hasil di bank syariah adalah praktik pembagian hasil usaha antara nasabah dan bank syariah atau pemilik dana dengan pengelola sesuai prosentase nisbah yang ditetapkan diawal akad, kemudian dibagikan sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya didunia perbankan bagi hasil diterapkan diproduk penghimpunan dana dan penyaluran dana, dalam bentuk akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Antonio (2017) *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dapat dipahami bahwa skema *mudharabah* yang diterapkan di bank syariah melibatkan pihak ketiga, skema *mudharabah* seperti ini disebut *Indirect Financing*.



Sumber: Adiwarman Karim,

Tabungan didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek (bilyet giro), dan alat lain yang dipersamakan dengan itu. (Abdurrahman, 2018). Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Di Bank Riau Kepri Syariah akad bagi hasil diterapkan salah satunya ke produk tabungan atau tabungan Sinar iB *Mudharabah* yang merupakan simpanan dalam bentuk tabungan dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*,

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi dana tabungan nasabah. (Ismail, 2018)

Menurut Karim (bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:

1. Pendapatan bank syariah
2. Total investasi *mudharabah muthlaqah*
3. Total investasi produk tabungan *mudharabah*.
4. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*.
5. Nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
7. Total pembiayaan bank syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan kelalaianya. Namun, apabila yang terjadi

Al-Muqayyad

Vol 5 No 2 (2022)

mismanagement (salah urus) bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. (Karim, Hal.360)

Menurut Karim perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata - rata harian} \times \text{nisbah}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Indikator sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam artikel ini disusun menggunakan teori Adiwarman Karim, yaitu rukun *mudharabah* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah pasal 4.

1. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
3. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Sehingga indikator sistem bagi hasil yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III.1

Indikator Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan *Mudharabah*

Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan <i>Mudharabah</i>. (Adiwarman A, Karim, 2012)	
1. Perjanjian/kesepakatan di awal akad	a. Persetujuan antara kedua belah pihak b. Hak dan Kewajiban antara kedua belah pihak c. Ketentuan peraturan antara kedua belah pihak
2. Nisbah Keuntungan	a. Pembagian nisbah di awal akad b. Kesepakatan persentase nisbah a. Hubungan yang erat antara kedua belah b. Kepercayaan antara kedua belah pihak
3. Kerjasama	c. Pencapaian hasil kerja atau usaha antara kedua belah pihak

	a. Penjelasan system perhitungan bagi hasil
	b. Penjelasan besaran nisbah
4. Transparansi	c. Penjelasan jika terjadi perubahan nisbah
	d. Penjelasan jumlah bagi hasil yang didapat kepada nasabah
5. Tepat Waktu	a. Pembayaran bagi hasil di akhir bulan (<i>end month</i>)
6. Menguntungkan dan Memberi Manfaat Ekonomi	a. Keuntungan yang menjanjikan
	b. Distribusi hasil usaha (Pajak dan Zakat)

Berdasarkan data yang diperoleh dari 4 pegawai bank dan 4 nasabah Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan mengenai penerapan system bagi hasil produk tabungan *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan, diukur berdasarkan enam indicator yang terdiri dari kesepakatan di awal akad, nisbah keuntungan, kerja sama, transparan, tepat waktu, menguntungkan dan memberikan manfaat ekonomi.

Kesepakatan yang jelas antara bank dan nasabah dalam proses pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* merupakan bagian dari kejelasan akad yang diterapkan. Mekanisme pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan sesuai prosedur yang ditetapkan bank dan nasabah diwajibkan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian, sebelum pembukaan rekening tabungan iB *mudharabah*, pihak juga menjelaskan mengenai ketentuan berupa hak dan kewajiban yang harus diketahui calon nasabah.

Selanjutnya nisbah dalam bagi hasil adalah pembagian hasil dengan cara membagi keuntungan dengan adil dan sesuai kedalam bentuk prosentase yang ditetapkan bersama sesuai kesepakatan. Bagi nasabah membuka rekening tabungan iB *mudharabah* merupakan bentuk investasi, nasabah akan mendapatkan persentase keuntungan sesuai dengan yang disepakati diawal pembukaan rekening. Nisbah keuntungan produk tabungan iB *mudharabah* ditentukan oleh pihak bank dimana calon nasabah hanya diberi pilihan iya atau tidak mengenai nisbah yang telah disediakan. Menurut Muhamad (, idealnya besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Dalam praktiknya diperbankan modern, tawar menawar nisbah tidak terjadi antara pihak bank dan nasabah, tawar menawar terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar menawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut special nisbah.

Sistem bagi hasil merupakan kegiatan kerja sama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank syariah). Bentuk hubungan antara pihak Bank Riau Kepri

Syariah dengan nasabah tabungan iB *mudharabah* ialah *partnership* yaitu bentuk hubungan kerjasama atau mitra. Semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.

Transparan yang dimaksud dalam hal ini ialah keterbukaan dan kejelasan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah sebagai pembeda dan solusi dari sistem bunga yang mengandung riba. Jadi keterbukaan dan kejelasan sistem bagi hasil yang dipakai penting untuk dijelaskan disini. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ialah *revenue sharing*, yang dimaksud dengan *revenue sharing* adalah perhitungan pendapatan kotor diluar beban operasional, metode perhitungan yang digunakan menggunakan metode HI-1000. HI-1000 adalah tingkat hasil investasi tiap Rp. 1.000, - yang diinvestasikan nasabah pemilik dana.

Selain sistem yang diterapkan, transparansi dalam sistem bagi hasil juga dilihat dari tata cara pemberitahuan jumlah bagi hasil yang didapat nasabah setiap bulannya. Bank Riau Kepri Syariah tidak memberitahukan jumlah bagi hasil secara langsung ke nasabah. Nasabah bisa mencetak sendiri buku tabungannya di costumer service untuk mengetahui jumlah bagi hasil yang didapatkan setiap bulannya.

Ketepatan waktu pembagian bagi hasil merupakan salah satu indikator dalam sistem bagi hasil. Waktu pembayaran bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dilakukan setiap bulan sekali, pembayaran sistem *end of month* sesuai dengan yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan.

Selain keuntungan pihak Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan, distribusi hasil usaha juga dilakukan dalam sistem bagi hasil ini. Distribusi hasil usaha ini berupa pajak dan zakat. Pajak sebesar 20 % dan zakat sifatnya masih opsional.

Perhitungan sistem bagi hasil di Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Pembantu Tembilahan, terdiri dari:

1. Menghitung Saldo Rata-Rata Harian Nasabah

Menghitung saldo rata-rata harian perbulan pada tanggal 26 Februari 2021 sbb:

Tabel III.2
Format Buku Tabungan iB *Mudharabah*
di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan

No	Tanggal	Sandi	Mutasi	D/K	Saldo
1	29/01/21	12	8.080	K	3,654,208
2	01/02/21	04	7.000	D	3,647,208
3	26/02/21	07	4.328	D	3,642,880
4	26/02/21	12	4.328	K	3,647,208
5	01/03/21	04	7.000	D	3,647,208

Sumber: Ilustrasi Buku Tabungan Nasabah

2. Menghitung HI-1000

Diasumsikan apabila Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan mampu mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp. 90.000.000. DPK yang disalurkan pada pembiayaan sebanyak Rp.85.000.000 (karena ada giro wajib minimum sebesar 5%). Pembiayaan yang harus disalurkan ke masyarakat sebanyak Rp. 100.000.000 diperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000. Nisbah bagi hasil 89% bank: 11% nasabah. Saldo rata-rata harian nasabah Bu Defliwati sebesar Rp. 3,642,880,-

Tabel III.3
Uraian DPK Untuk Sistem Bagi Hasil

Uraian DPK		
Dana Pihak Ketiga (DPK)	A	90.000.000
DPK yang disalurkan untuk pembiayaan (DPK <i>Mudharabah</i>)	B	85.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	D	6.000.000
Pendapatan bagi hasil per 1000 DPK	E	57

Sumber: Diolah Peneliti

Untuk menghitung HI-1000 DPK, yaitu:

$$E = B/C \times D \times 1/A \times 1000$$

Sehingga

$$E = 85.500.000 / 100.000.000 \times 6.000.000 \times 1/90.000.000 \times 1.0000 = 57$$

Jadi HI-1000 sebesar Rp. 57,00,-

3. Menghitung Bagi Hasil

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata-Rata Nasabah}}{1000} \times \text{HI1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

$$\text{Bagi Hasil} = (3,642,880)/1000 \times 57 \times 11/100$$

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp.}22,840 \times 20\% \text{ (Pajak)}$$

$$\text{Bagi Hasil} = \text{Rp. } 18,272,-$$


Dari hasil perhitungan di atas, ditemukan pendapatan bagi hasil nasabah dengan dana tabungan *mudharabah* sebesar Rp. 3,642,880,- bagi hasil yang diterima nasabah tersebut sebesar sebesar Rp. 18,272,- setelah dipotong pajak.

Berdasarkan prosedur perhitungan sistem bagi hasil yang diterapkan maka nominal bagi hasil yang diberikan Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan ke nasabah tiap bulannya kepada nasabah tidak tetap jumlahnya tergantung dengan HI-1000 dana nasabah tiap bulannya, artinya bagi hasil yang didapatkan nasabah tergantung oleh pendapatan bank syariah.

Pendapatan yang akan didistribusikan atau dibagihasilkan dengan nasabah pemilik dana adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana yang disebut dengan pendapatan usaha utama, yaitu pendapatan bagi hasil (pendapatan bagi hasil mudharabah dan musyarakah), pendapatan dari jual beli (keuntungan murabahah, istishna' dan salam), pendapatan ujrah (pendapatan ijarah, IMBT).

Kemudian pendapatan usaha utama ini dipisahkan berdasarkan pendapatan perkelompok produk misalnya kelompok produk tabungan *mudharabah*. Dari pendapatan kelompok tersebut dibagikan kepada masing-masing pemodal individu dengan perhitungan HI-1000 di atas, atau hasil investasi setiap seribu dana nasabah. Persentase HI-1000 ini setiap bulannya berbeda-beda tergantung pendapatan bank syariah yang juga berubah-ubah. Jadi bagi hasil ini tergantung dengan pendapatan sekelompok dana, pendapatan sekelompok dana dipengaruhi oleh pendapatan yang dibagi, pendapatan yang dibagi dipengaruhi oleh pembayaran angsuran, pembayaran angsuran dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan dana. Hal inilah membuat sistem bagi hasil ini diperbolehkan dan tidak diharamkan, karena memenuhi indikator prinsip syariah.

Gambar III.1
Prosedur Perhitungan Sistem Bagi Hasil



Sumber: Data Diolah Peneliti

SIMPULAN

Sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan adalah sistem yang menggambarkan kejelasan akad, kerjasama yang terjadi antara nasabah dan bank syariah, keuntungan yang adil, ketepatan waktu bagi hasil, serta transparansi yang dilakukan oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan dalam mengelola dana. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa

penerapan sistem bagi hasil produk tabungan iB mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu sesuai dengan fatwa DSN MUI. Sistem bagi hasil produk tabungan iB *mudharabah* yang diterapkan di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan menggunakan sistem *revenue sharing* dengan metode perhitungan HI-1000 dana nasabah. *Revenue sharing* adalah sistem yang diperbolehkan oleh DSN MUI dan HI-1000 adalah hasil investasi per-1000 dana nasabah.

REFERENSI

- Akpan, J., & Beard, L. (2014). Assistive technology and mathematics education. *Journal of Educational Research*, 2(3), 219–222.
- Asfaroh, J., Rosana, D., & Supahar. (2017). Development of CIPP model of evaluation instrument on the implementation of project assessment in science learning. *International Journal of Environmental and Science Education*, 12(9), 1999–2010.
- Hadjichristou, C. (2008). A Comparative study on math's education rendered in the two communities on the Island of Cyprus. *International Journal of Environmental & Science Education*, 2(2), 38–43.
- Hasselbring, T., & Bausch, M. (2006). Assistive technologies for reading. *Educational Leadership*, 63(4), 72–75.
- Hasselbring, T., & Glaser, C. H. (2000). Use of computer technology to help students with special needs. *Children and Computer Technology*, 10(2), 102–122.
- McCarthy, P., & Shevlin, M. (2017). Opportunities and challenges in secondary education for blind/vision-impaired people in the Republic of Ireland. *Disability and Society*, 32(7), 1007–1026. <https://doi.org/10.1080/09687599.2017.1337564>
- Mensah, F. (2017). Ghanaian senior high school students' error in learning of trigonometry. *International Journal of Environmental & Science Education*, 12(8), 1709–1717.
- National Council of Teachers of Mathematic (NCTM). (2000). *Principle and Standards for School Mathematics*. NTCM.
- Wong, M., & Cohen, L. (2011). School, family, and other influences on assistive technology use: Access and challenges for students with visual impairment in Singapore. *British Journal of Visual Impairment*, 29(2), 130–144.